

## **Economic Bulletin – Issue 37**

### ***Insurance Guarantee Schemes Part 2: Framework and Resolution Method***

---

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disahkan sebagai acuan reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia. UU ini terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. UU ini menggabungkan 17 undang-undang yang terkait sektor keuangan, beberapa di antaranya telah berusia lebih dari 30 tahun.
- UU P2SK bertujuan mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, termasuk pengaturan program penjaminan polis yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam lima tahun sejak Undang-undang P2SK disahkan.
- Secara global, terdapat 26 negara yang telah mengadopsi *Insurance Guarantee Scheme* (IGS) dan bergabung dalam *International Forum of Insurance Guarantee Scheme* untuk memperkuat sektor asuransi mereka
- Terdapat setidaknya lima komponen yang perlu dipersiapkan sebagai *framework* dasar untuk mempersiapkan IGS di Indonesia, diantaranya: cakupan perlindungan, kebijakan investasi, mekanisme pendanaan, *back-up funding* dan *regulatory framework*.
- Dalam situasi dimana sebuah perusahaan asuransi mengalami kegagalan atau kesulitan keuangan, proses penanganan (*resolution*) akan dilakukan oleh lembaga otoritas untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
- Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah mengadopsi IGS, terdapat beberapa opsi metode penanganan (*resolution method*) diantaranya penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh portfolio bisnis kepada pihak ketiga maupun melalui *bridge institution*, pembayaran klaim dan pengembalian premi secara langsung, *run-off* bisnis, *capital injection*, hingga likuidasi.

Reza Yamora Siregar  
reza.jamora@ifg.id  
Head of IFG-Progress

Yuridunis Saidah  
Yuridunis.saidah@ifg.id  
Research Associate

Rosi Melati  
Rosi.melati@ifg.id  
Research Associate

Erin Glory Pavayosa  
Research Assistant Intern

Perkembangan sektor asuransi di Indonesia masih sangat terbatas dengan tingkat penetrasi yang tidak lebih dari 4% dari PDB Indonesia. Rendahnya tingkat penetrasi sektor asuransi diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan. Terlebih kejadian gagal bayar pada perusahaan asuransi yang terjadi di Indonesia kerap menurunkan kepercayaan masyarakat pada produk-produk asuransi. *Image* dan *trust* masyarakat terhadap sektor asuransi di Indonesia masih menjadi hal yang perlu terus ditingkatkan. Di banyak negara, program penjaminan polis atau yang biasa disebut dengan *Insurance Guarantee Scheme* (IGS) dibuat guna mendukung bisnis asuransi yang aman, berkelanjutan serta sebagai bentuk perlindungan konsumen. (Oxera, 2007)

Kegagalan suatu perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya sebagai penanggung risiko akan memberikan kerugian finansial bagi para pemegang polis dan memberikan implikasi pada kestabilan dan keberlangsungan sektor keuangan. Secara general, tujuan dari penjaminan polis asuransi adalah untuk memberikan kompensasi pada pemegang polis atau penerima manfaat ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan dan memberikan dukungan dalam mewujudkan bisnis asuransi yang berkesinambungan serta aman. Di berbagai negara, otoritas atau lembaga penjamin polis telah berhasil mengatasi berbagai kasus kepailitan yang terjadi. (*European Commission*, 2010)

Di Indonesia, dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan mendorong pengembangan sektor keuangan, DPR telah mengesahkan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada bulan Desember 2022. Salah satu isi pembahasan yang sangat krusial dalam undang-undang tersebut adalah terkait Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya industri asuransi yang secara spesifik menyebutkan mengenai program penjaminan polis (PPP) yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam waktu 5 tahun sejak UU P2SK ini disahkan atau pada 2028. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan program penjaminan polis tersebut, paper ini akan mencoba mengkaji mekanisme yang telah dilakukan oleh negara lain yang sudah berhasil mengimplementasikan IGS dengan membahas secara spesifik mengenai *framework* dan *resolution method* pada *insurance guarantee scheme*.

### **Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagai dasar Program Penjaminan Polis**

Undang-Undang P2SK hadir sebagai tonggak baru reformasi regulasi sektor keuangan di Indonesia dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Ruang lingkup dalam Undang-Undang P2SK mengatur ekosistem sektor-sektor keuangan, dimana salah satunya meliputi program penjaminan polis. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah diatur mengenai program penjaminan polis yang harus dibentuk paling lambat tiga tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. Namun sampai dengan tiga tahun setelah pengesahan Undang-Undang tersebut yaitu pada tahun 2017, program penjaminan polis masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu, program penjaminan polis diatur kembali didalam Undang-Undang P2SK.

Berdasarkan Undang-Undang P2SK, peyelenggaraan program penjaminan polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari

Perusahaan Asuransi yang izin usahanya dicabut akibat mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kasus gagal bayar (insolvensi). Setiap perusahaan asuransi (termasuk didalamnya perusahaan asuransi syariah) wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Untuk menjadi peserta program penjaminan polis pada saat pertama kali, perusahaan asuransi wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan tertentu yang akan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta program penjaminan polis wajib membentuk dana jaminan. Dalam Undang-Undang P2SK juga menyebutkan cakupan perlindungan dari program penjaminan polis nantinya hanya akan menjamin unsur proteksi dari produk asuransi pada lini usaha tertentu dengan mengecualikan program asuransi sosial dan program asuransi wajib.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang P2SK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan mandat untuk menjalankan program penjaminan polis dalam lima tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi tidak hanya menjamin simpanan nasabah penyimpanan di Bank namun juga menjamin polis asuransi dan melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan fungsinya untuk menjamin polis asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis, dan
2. Melaksanakan program penjaminan polis tersebut.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi untuk penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas untuk:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi perusahaan asuransi, dan
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi perusahaan asuransi.

Dalam menjalankan tugas terkait program penjaminan polis diatas, Undang-Undang P2SK juga mengatur wewenang Lembaga Penjaminan Polis (LPS) diantaranya:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis serta iuran awal pada saat perusahaan asuransi pertama kali menjadi peserta program penjaminan polis
2. Mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi, data kesehatan, laporan keuangan, dan laporan hasil pemeriksaan dari perusahaan asuransi
3. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan polis
4. Melakukan penyuluhan kepada perusahaan asuransi mengenai penjaminan polis
5. Melakukan pemeriksaan kepada perusahaan asuransi baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Melakukan pengalihan portfolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, pada saat perusahaan asuransi dilikuidasi
7. Mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis asuransi
8. Mengenaikan sanksi administratif.

Apabila suatu perusahaan asuransi mengalami permasalahan insolvensi, didalam Undang-Undang P2SK disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menetapkan status pengawasan kepada perusahaan asuransi tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selanjutnya akan melakukan persiapan pelaksanaan program penjaminan polis dan berwenang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah tersebut. Apabila

perusahaan asuransi yang sedang berada dalam status pengawasan tidak dapat disehatkan, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan menyerahkan penyelesaiannya dengan melakukan likuidasi.

Dalam melakukan proses likuidasi dari perusahaan asuransi yang sudah dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lebih lanjut disebutkan didalam Undang-Undang P2SK akan melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham,
2. Menjual dan/atau mengalihkan aset dan/atau kewajiban perusahaan asuransi kepada pihak lain tanpa persetujuan debitur, kreditur, atau pihak manapun,
3. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,
4. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset perusahaan asuransi sebelum proses likuidasi dimulai
5. Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan asuransi,
6. Membentuk tim likuidasi, dan
7. Menyatakan status perusahaan asuransi sebagai perusahaan asuransi dalam likuidasi

Terkait dengan seluruh ketentuan program penjaminan polis yang disebutkan dalam Undang-Undang P2SK ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan mengkaji lebih dalam mulai dari besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi sebagai peserta penjaminan polis, batas maksimal pertanggungan yang akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada pemegang polis, lini usaha yang akan masuk dalam perlindungan penjaminan maupun yang akan dikecualikan, proses penanganan dan penyelesaian perusahaan asuransi yang bermasalah, hingga mekanisme pembayaran klaim kepada pemegang polis. Seluruh ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan LPS, dan juga akan berkoordinasi dengan Peraturan OJK (POJK).

### ***Basic Framework Insurance Guarantee Scheme***

Secara global program *insurance guarantee scheme* telah dilaksanakan di berbagai negara, terdapat sekitar 26 negara yang telah mengadopsi IGS dalam memperkuat sektor asuransi mereka dan tergabung menjadi member International Forum of Insurance Guarantee Scheme (IFIGS, 2023). Member IFIGS saling berbagi pengalamannya dalam memberikan perlindungan kepada pemegang polis apabila terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara, setidaknya terdapat lima komponen yang harus dipersiapkan dalam membentuk IGS, di antaranya:

#### **1. Cakupan Perlindungan (IGS coverage)**

Secara umum, cakupan perlindungan IGS meliputi asuransi jiwa dan asuransi non jiwa. Namun di beberapa negara, skema perlindungan baik pada asuransi jiwa maupun asuransi non jiwa mengecualikan beberapa produk. Mayoritas penjaminan pada sektor asuransi jiwa mencakup seluruh produk yang memiliki manfaat *life and health protection*, sementara produk asuransi jiwa yang berkaitan dengan investasi tidak disebutkan, atau dikecualikan pada IGS di Malaysia. Sementara, dalam skema perlindungan asuransi non jiwa beberapa negara mengecualikan produk yang berhubungan dengan kredit/penjaminan, surety, penerbangan, maritim, risiko nuklir, dan reasuransi.

Selain membahas produk apa saja yang masuk dan dikecualikan dalam skema program penjaminan polis, rasio perlindungan (*coverage ratio*) dan batasan perlindungan (*maximum coverage*) juga menjadi komponen dasar yang penting untuk persiapan. Rasio perlindungan adalah parameter atau besaran yang menunjukkan sejauh mana IGS akan melindungi pemegang polis saat perusahaan asuransi mengalami kegagalan atau kesulitan keuangan. Sementara batasan atau perlindungan maksimum menunjukkan jumlah tertinggi yang akan diberikan kepada pemegang polis sebagai bentuk perlindungan atau ganti rugi dalam kasus perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Ini mencakup pembayaran klaim, pengembalian premi, atau manfaat lainnya yang mungkin diterima oleh pemegang polis. (Exhibit 1)

**Exhibit 1. Cakupan Perlindungan IGS di Berbagai Negara**

Country	Life Insurance		Non Life Insurance	
	IGS Covered	IGS Excluded	IGS Covered	IGS Excluded
Australia	Not Covered	The FCS does not apply to policies issued by life insurance companies or private health insurers. private health insurance policyholders may be protected separately under the Private Health Insurance (Collapsed Insurer Levy) Act 2003.	Policies issued by general insurance companies authorised by APRA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Policies that are required to be held under State or Territory law and are protected separately by arrangements administered by the State or Territory</li> <li>- Policies that relate to liabilities that arose before 1 July 2002</li> <li>- Reinsurance and Retrocession arrangements</li> <li>- A policy that indemnifies (insures) another insurance policy</li> </ul>
France	All Classes of Life Insurance	Not Mentioned	Liability, Personal Accident, Compulsory Insurance includes construction liability, professional liability, workplace accident, etc	Maritime, Fluvial, Air Transport, Financial Guarantee, Nuclear
Germany	All Classes of Life Insurance	No Exclusion	Private Health Insurers	Not Mentioned
Greece	Life Insurance, Annuities, Life Insurance Linked to the investment, Life Insurance Linked to the investment, Health Insurance, Capitalization, Pension Fund	Not Mentioned	Compulsory Motor Third Party Liability	Not Mentioned
Malaysia	Life Insurance Family Takaful	Certificates or policies under foreign currency Investment-linked certificates or policies	General Insurance General Takaful	Certificates or policies under foreign currency
Poland	All Classes of Life Insurance	No Exclusion	Motorcar, Farmers' TPL Insurance, Farm building insurance, Professional TPL	Not Mentioned
South Korea	Individual Policies, Retirement, Pension Account	Not Mentioned	Individual Policies	Reinsurance, Surety, Variable Benefit Contract
Singapore	Term Life, Whole Life, Endowment, Annuities, Long Term Accident & Health	Not Mentioned	All Compulsory Insurance, Personal Motor Vehicle, Personal Travel Insurance, Personal Property, Foreign domestic maid	Not Mentioned
Spain	All Classes of Life Insurance	Not Mentioned	All Non-Life insurance contracts including special scheme coverage for hunter's liability	State-support export credit insurance
Thailand	All Life Insurance contracts	Annuity insurance contract under Labor Pension Act, Reinsurance contracts	All Non-Life insurance business	Reinsurance contracts
United Kingdom	All Classes of Life Insurance	Not Mentioned	All Classes of Non-Life Insurance with exception	Reinsurance contracts, Maritime, Aviation, Credit
United States	All Classes of Life Insurance	Some States of US exclude: Accident & Health	All Classes of Non-Life Insurance with exception	Some States of US exclude: Financial Guarantee, Credit, Surety, Ocean Marine, Fidelity

Sumber: Oxera (2007), APRA, FSCS, KDIC, IFIGS, IFGP Research

## 2. Fund Management Investment Policies

Kebijakan investasi yang tepat merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan dana IGS. Secara umum, berbagai skema penjaminan asuransi di berbagai negara menerapkan prinsip kecukupan modal (*capital preservation*) dan menjaga tingkat likuiditas dalam menginvestasikan dananya melalui instrument investasi berisiko rendah. Oleh karena itu, pada umumnya dana yang dimiliki dan surplus kas akan diinvestasikan dalam bentuk surat utang pemerintah atau berbagai aset konservatif lainnya. (IFIGS, 2015)

## 3. Mekanisme Pendanaan (Basic Funding)

Untuk membentuk skema penjaminan asuransi yang efektif, mekanisme pendanaan menjadi komponen yang krusial. Terdapat tiga skema metode pendanaan dalam IGS, yang meliputi pendanaan *ex-ante* (pre-event) yaitu pembentukan cadangan pendanaan untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar di masa depan, pembentukan cadangan ini dilakukan sebelum masalah terjadi. Skema kedua adalah *ex-post* (after event) yaitu pendanaan yang dilakukan saat masalah *insolvency* telah terjadi, besarnya pendanaan akan disesuaikan dengan besarnya dana yang telah terkumpul. Skema ketiga adalah metode campuran yaitu kombinasi antara *ex-ante* dan *ex-post*, biasanya dalam pendanaan campuran pada saat iuran *pre-fund* sudah mencapai target, biaya tahunan dapat dikurangi atau dihilangkan. Keuntungan utama dari skema pendanaan *ex-ante* adalah dana sudah tersedia dalam cadangan untuk mengkompensasi ketika terjadi kegagalan. Namun kekurangannya adalah dapat memberikan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana.<sup>1</sup>

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh IFIGS pada anggotanya didapatkan bahwa mayoritas 48% skema pendanaan pada IGS di dunia menggunakan metode *ex-ante*, kemudian sebesar 33% menggunakan metode campuran dan 19% menggunakan metode *ex-post*. Dengan sumber pendanaan mayoritas berasal dari industri sebesar 76%, industri dan pemegang polis sebesar 9%, dan masing-masing 5% dari pemerintah, pemegang polis serta industri dan pemerintah. (Exhibit 2 & 3)

Exhibit 2. Metode Pendanaan *Insurance Guarantee Scheme*





Exhibit 3. Sumber Pendanaan *Insurance Guarantee Scheme*



Sumber: *Principal Funding for an Insurance Guarantee Scheme*, IFIGS (2015), IFGP Research


<sup>1</sup> <https://ifgprogress.id/pos-jurnal/insurance-guarantee-schemes-cross-countries-experiences/>



#### 4. Back-up Funding

Untuk menghindari terjadinya defisit pendanaan dalam melakukan perlindungan asuransi, maka IGS perlu memiliki back-up funding. Terdapat beberapa negara yang telah memiliki back-up funding, dan sumber pendanaannya beragam, mulai dari subsidi pemerintah, pendanaan tambahan dari industri asuransi sendiri, atau melakukan peminjaman ke industri keuangan lainnya selain daripada perbankan. Sekitar 32% dari anggota IFIGS memiliki skema back up funding yang bersumber dari publik, 26% dari pemerintah, 23% Industri dan selebihnya tidak memiliki skema back-up funding. (Exhibit 4)

Exhibit 4. Back-Up Funding *Insurance Guarantee Scheme*



Sumber: *Principal Funding for an Insurance Guarantee Scheme, IFIGS (2015), IFGP Research*

#### 5. Regulatory Framework

Dalam rangka membentuk skema penjaminan asuransi yang aman, maka dibutuhkan kerangka regulasi dan institusi yang mengaturnya. Contoh peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan diantaranya tata cara pembayaran dana untuk perlindungan tertanggung, pemulihan keuangan perasuransian atau pengawasan perusahaan perasuransian (Oxera, 2007). Melihat beberapa pengaplikasian kerangka regulasi di berbagai negara yang telah menerapkan IGS, kerangka regulasi ini setidaknya memuat, peraturan perundang-undangan dasar, peraturan tambahan, dan otoritas pengawas. (Appendix 1)

Exhibit 5 memaparkan ringkasan *basic framework* dari beberapa negara yang terdaftar sebagai anggota IFIGS:

Exhibit 5. Ringkasan Basic Framework Beberapa Anggota IFIGS

Negara	Coverage			Ratio Coverage		Kebijakan		Pendanaan			Back Up Funding		
	Life Ins.	Non-Life Ins.	Exclusion	Life Ins.	Non-Life Ins.	Low Risk	Capital Preservation	Ex-Ante	Ex-Post	Mix	Govt	Industry	Public
United Kingdom	✓	✓	✓	100%	90%		✓	✓	✓		✓	✓	
France	✓			100%			✓		✓			✓	
Germany	✓			100%		✓	✓		✓			✓	
Spain	✓	✓	✓			✓		✓					✓
Australia		✓							✓		✓		
Canada	✓	✓	✓	85%	96,9% - 99,1%	✓ (PACICC)	✓ (Assuris)		✓ (Assuri)	✓ (PACI)	✓ (PACI)	✓	✓ (PACIC)
Korea	✓	✓	✓	76%	88,20%	✓		✓					✓
Taiwan	✓	✓	✓	94%	100%	✓		✓			✓	✓	
Thailand	✓	✓	✓	100%	90% - 100%	✓ (LIF)	✓ (GIF)	✓			✓		✓
Singapore	✓	✓				✓				✓	✓		
Malaysia	✓	✓	✓	99%	96%		✓	✓			✓		✓

Sumber: *Principal Funding for an Insurance Guarantee Scheme, IFIGS (2015), IFGP Research*

### A. South Korea

Tata kelola *Insurance Guarantee Scheme* di Korea Selatan dibawah pengawasan KDIC. Selain asuransi, KDIC juga mengatur lembaga keuangan lainnya, seperti bank, pedagang dan pialang investasi, serta koperasi kredit. Kehadiran dan peran KDIC dalam sektor asuransi memiliki dampak yang sangat signifikan. Sejak tahun 1998, KDIC telah sukses mengatasi berbagai kasus kegagalan asuransi. Cakupan perlindungan skema penjaminan asuransi di korea meliputi industri asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa dengan coverage rasio masing-masing 76,1% dan 88,2% dengan mengecualikan produk surety, reasuransi, dan variable benefit contract pada industri asuransi non-jiwa. Kebijakan pengelolaan dana investasi berfokus pada investasi *low risk* dengan *exposure* pada obligasi pemerintah/public dan MMFs beneficiary certificates. Tipe skema pendanaan adalah ex-ante baik pada asuransi jiwa maupun non jiwa dengan dasar pendanaan berdasarkan besar premi dan memiliki back up funding dari pemerintah, private market dan pinjaman bank (Exhibit. 6)

### B. United Kingdom (UK)

Sementara penjaminan polis asuransi di Inggris dikelola oleh *Financial Services Compensation Scheme* (FSCS). FSCS menjadi penolong dalam berbagai kasus *insolvency* pada berbagai perusahaan asuransi non-jiwa dan jiwa sejak 2002 (IFG Progress, Eco.Bulletin #17). Rasio cakupan perlindungan FSCS hingga 100% dari nilai pertanggungan yang seharusnya diterima oleh pemegang polis apabila terjadi kebangkrutan. FSCS mengecualikan beberapa produk di asuransi non-jiwa diantaranya: Marine, Aviation, Credit Insurance, Reinsurance contract for insurance firms or brokers/financial adviser. Kebijakan pengelolaan dana investasi berfokus pada capital preservation dan liquidity. Tipe pendanaan mixed dengan perhitungan kontribusi berdasarkan dari pendapatan premi dan technical liability dengan backup funding oleh pemerintah dan Deposit Fund. (Exhibit 6)

Exhibit 6. Basic Framework IGS Korea Selatan (KDIC) dan United Kingdom (FSCS)

Country	Established	IGS Coverage	Fund Management Investment Policies	Basic Funding	Back-up Funding	Legal
Korea (KIDC)	1996	<b>Coverage Ratio (%):</b> By value Life: 76.1% Non-life: 88.2%  <b>Excluded:</b> Surety, Reinsurance, Variable Benefit Contract	Government/Public Bonds and MMFs beneficiary certificates in accordance with the related laws and regulations  Investment Objective: Low Risk	1. Funding Type: Ex-Ante Life and nonlife insurance companies - 0.15% * This is standard premium rate to which a discount (up to minus 10%) or premium (up to 10%) will be applied according to each institution's risk assessment	1. Government 2. Private Market 3. Bank Loans, including Loans from Central Bank	Legal Structure: Government legislated and administered; Legal Framework: Independent
United Kingdom (FSCS)	2001	Coverage Ratio (%): Long term insurance contract 100% no upper limit Death, Incapacity or disability 100% no upper limit Compulsory General insurances 100% no upper limit General insurance 90% no upper limit Coinsurance (%): *General Insurance is covered at 90% coverage, although no upper limit although compulsory GI is protected up to 100%  <b>Excluded:</b> Goods in transit, Marine, Aviation, Credit insurance, Contracts of reinsurance for insurance firms or brokers / financial adviser *Further restrictions apply to the geographic location of the risks	FSCS is invested conservatively in short-term deposits, currently all with the Bank of England, with capital preservation and liquidity as its principal objectives.  Investment Objective: Capital preservation and liquidity	1. Funding Type: Ex-Post dan Ex-Ante 2. Contribution Base: - Premium Income, and - Technical Liabilities 3. Premium Rate: FSCS annual levy is calculated as the expected costs for next 12-36 months. - Life Insurance = 75% x net premium + 25% eligible liabilities - General Insurance = 75% x net premium + 25% eligible liabilities	1. Government 2. Deposit Fund pada kelas FSCS lainnya	Legal Structure: Government legislated and administered  Legal Framework: Independent

Sumber: FSCS, Oxera (2007), IFGP Research



## **Resolution Method of Insurance Guarantee Scheme**

Selain *basic framework*, IGS di negara-negara yang menjadi anggota *International Forum of Insurance Guarantee Scheme* (IFIGS) juga memiliki beberapa opsi metode penanganan (*resolution method*) untuk menyelesaikan kasus kegagalan perusahaan asuransi diantaranya:

### **1. Penjualan portfolio bisnis**

Dalam hal perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan, penjualan portfolio bisnis dapat menjadi opsi penanganan dalam suatu skema penjaminan polis. Penanganan yang dapat dilakukan diantaranya melalui:

- Penjualan seluruh portfolio bisnis kepada pihak ketiga, atau
- Penjualan saham perusahaan, atau
- Penjualan aset dan kewajiban perusahaan.

### **2. Transfer portfolio kepada “Bridge Institution”**

*Bridge Institution* adalah suatu entitas sementara yang dibentuk untuk mengelola aset dan liabilitas dari perusahaan asuransi yang mengalami kasus insolvensi. Setelah *Bridge Institution* dibentuk, seluruh portfolio perusahaan asuransi akan dialihkan kepada *Bridge Institution*. Tujuan dibentuknya *Bridge Institution* adalah untuk mencapai penanganan yang tertib atas permasalahan keuangan perusahaan asuransi seraya melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri.

*Bridge Institution* bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan, termasuk didalamnya mengelola portfolio polis-polis yang masih aktif, menilai dan membayar klaim yang *eligible* dan sudah jatuh tempo, serta mengelola investasi dan aset perusahaan, yang dilakukan secara hati-hati dan efisien.

Apabila situasi perusahaan asuransi sudah mulai kembali stabil dan sesuai, *Bridge Institution* akan menjual atau mengalihkan portfolio perusahaan tersebut kepada perusahaan asuransi lain untuk mengembalikan keberlanjutan operasional asuransi.

### **3. Run-off portfolio bisnis**

*Run-off* portfolio atau penghentian portfolio bisnis mengacu kepada penghentian polis atau kontrak asuransi namun perusahaan asuransi masih bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban pembayaran klaim yang masih berjalan. Saat suatu perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan dan tidak lagi dapat menjalankan operasional bisnis nya, maka perusahaan asuransi akan memasuki fase *run-off*. Dalam fase ini perusahaan asuransi menghentikan proses *underwriting* bisnis baru dan fokus hanya pada pengelolaan portfolio dan penyelesaian klaim yang masih berjalan hingga selesai.

### **4. Refund of premium and payment claims on some policies.**

Dalam kondisi perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan, IGS dapat memberikan penyelesaian berupa pembayaran klaim kepada pemegang polis untuk polis-polis yang memenuhi syarat dan juga pengembalian premi atas premi yang belum merupakan pendapatan, khusus nya untuk polis-polis asuransi kerugian.

### **5. Termination of policies and payout of assessed policy value**


Serupa dengan penanganan dengan metode *run-off*, penyelesaian permasalahan suatu perusahaan asuransi dapat dilakukan dengan menghentikan polis, dan pemegang polis akan menerima pembayaran berdasarkan nilai polis yang dinilai saat polis diberhentikan.

### **6. Penanaman modal (Capital injection)**

Dalam beberapa kasus permasalahan keuangan perusahaan asuransi, otoritas yang menjalankan IGS dapat melakukan penanaman modal kepada perusahaan asuransi yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan sehingga dapat menjaga keberlangsungan operasional perusahaan asuransi.

Dari beberapa metode penanganan permasalahan perusahaan asuransi di atas, Exhibit 7 menunjukkan persentase pemilihan metode penanganan perusahaan asuransi yang bermasalah dari negara-negara yang tergabung dalam *International Forum of The Insurance Guarantee Scheme* (IFIGS). Dari grafik tersebut terlihat bahwa 34% negara yang tergabung dalam member IFIGS melakukan pengembalian premi dan pembayaran klaim sebagai opsi dalam penanganan permasalahan perusahaan asuransi, 22% melakukan opsi *run-off*, 14% melakukan penjualan atas portfolio bisnis kepada pihak ketiga, 12% melakukan opsi portfolio transfer kepada *bridge institution*, 12% melakukan opsi *capital injection*, dan sisanya 6% melakukan opsi lainnya untuk mengatasi permasalahan perusahaan asuransi.

**Exhibit 7. Metode penanganan (*Resolution Method*) dari IGS**



Sumber: *Principal Funding for an Insurance Guarantee Scheme, IFIGS (2015)*

Masing-masing dari metode penanganan tersebut memiliki pola arus kas yang berbeda. Sebagai contoh, pengembalian premi secara langsung atau pembayaran klaim secara langsung kepada pemegang polis atas perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan akan membutuhkan pendanaan yang lebih segera dibandingkan dengan opsi penanganan melalui *run-off* portfolio bisnis. Pemilihan metode penanganan di tiap negara juga akan berbeda bergantung kepada kondisi dan kerangka regulasi yang ada di setiap yurisdiksi (Appendix 2).

Berikut adalah contoh metode penanganan yang dilakukan oleh IGS di Korea Selatan dan *United Kingdom* (UK) untuk menyelesaikan permasalahan keuangan perusahaan asuransi.

### 1. Korea Selatan

*Insurance Guarantee Scheme* di Korea Selatan yang dijalankan oleh *Korea Deposit Insurance Corporation* (KDIC) sejak tahun 1996 telah menangani kasus kegagalan perusahaan asuransi di Korea Selatan sebanyak 15 kasus kegagalan asuransi jiwa dan 5 kasus kegagalan asuransi umum. Terdapat dua prinsip dalam melakukan penanganan kasus kegagalan perusahaan asuransi yang dilakukan di Korea Selatan yaitu:

- *Least Costly*

Proses penyelesaian kegagalan harus menggunakan biaya yang paling sedikit dan optimal bagi *Deposit Insurance Fund* atau *Public Fund* lainnya yang menjalankan *Insurance Guarantee Scheme*.

- *Equitable Loss-Sharing*

Harus ada pembagian kerugian yang adil (*fair sharing losses*) diantara pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan.

Penanganan atas kegagalan perusahaan asuransi dilakukan dalam beberapa langkah berikut (Exhibit 8):

1. *Insolvency Determination* (Penentuan Insolvensi)  
Langkah untuk menentukan apakah suatu perusahaan asuransi mengalami kegagalan (insolvensi) sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Proses ini dilakukan oleh KDIC bersama dengan *Financial Service Commission* (FSC) Korea.
2. *Least Cost Test* (Uji Biaya Terendah)  
Setelah menentukan bahwa suatu perusahaan asuransi mengalami permasalahan insolvensi, langkah selanjutnya adalah melakukan uji biaya terendah untuk meminimalkan biaya dengan penanganan yang optimal. Uji biaya terendah juga dilakukan oleh KDIC bersama dengan FSC Korea.
3. *Selection of the Resolution Method* (Pemilihan Metode Penanganan)  
Langkah berikutnya setelah proses uji biaya terendah adalah pemilihan metode penanganan yang sesuai dengan kondisi permasalahan perusahaan asuransi. Pemilihan metode penanganan juga harus didasarkan pada pertimbangan keuangan dan risiko-risiko terkait. Proses pemilihan metode penanganan dilakukan oleh FSC Korea.
4. *Financial Assistance* (Bantuan Keuangan)  
Langkah terakhir dalam proses penanganan kegagalan perusahaan asuransi adalah bantuan keuangan yang akan disalurkan sesuai dengan metode penanganan yang telah dipilih untuk memastikan perlindungan kepada para pemegang polis dan menjaga stabilitas keuangan. Proses bantuan keuangan ini dilakukan oleh KDIC.

**Exhibit 8. Tahapan proses penanganan kegagalan institusi di Korea Selatan**



Sumber: Eunji Gwon, *Resolution Experiences and DIF Management in Korea*, KDIC (2013)

Dalam menentukan pilihan metode penanganan pada langkah ke-tiga diatas, KDIC memiliki beberapa opsi metode penanganan yang dapat dilakukan untuk melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan, diantaranya:

1. *Deposit Payout*  
Metode penanganan yang digunakan ketika likuidasi dari suatu institusi keuangan yang gagal ditentukan sebagai metode yang membutuhkan biaya paling rendah atau ketika tidak dapat ditemukan institusi yang bersedia untuk mengambil alih.
2. *Purchase and Assumption* (P&A)  
Metode penanganan dimana institusi keuangan yang sehat membeli sebagian atau seluruh aset dan mengambil kewajiban penyimpanan dari institusi keuangan yang gagal. Hal ini memungkinkan kelanjutan operasi dari nasabah dan mengurangi kerugian yang lebih lanjut.
3. *Bridge Bank*  
KDIC mendirikan dan menjalankan institusi keuangan sementara dengan karakteristik yang serupa untuk melakukan akuisisi aset dan mengambil alih kewajiban dari suatu institusi keuangan yang mengalami kegagalan hingga penanganan final berhasil dicapai.

#### 4. Open Bank Assistance (OBA)

KDIC memberikan bantuan keuangan kepada institusi keuangan yang mengalami kegagalan melalui partisipasi ekuitas, kontribusi atau pembelian aset, dan memperoleh saham sebagai imbal hasilnya. Metode ini bertujuan untuk mengembalikan situasi bisnis dan mencegah risiko sistemik.

Dari 20 kasus kegagalan perusahaan asuransi di Korea Selatan yang ditangani oleh KDIC, Exhibit 9 memaparkan contoh kasus kegagalan perusahaan asuransi dengan pilihan metode penanganan untuk setiap kasusnya.

**Exhibit 9. Tiga contoh kasus kegagalan perusahaan asuransi di Korea Selatan**

Kasus Kegagalan Perusahaan Asuransi	Penyebab	Metode Penanganan
<b>Green Fire and Marine Insurance – 2012</b> Asuransi Kerugian dengan total aset sebesar USD 1,2 Milyar	1. Kerugian dalam valuasi sekuritas dikarenakan resesi global 2. Kerugian operasional yang dihasilkan dari peningkatan <i>loss ratio</i> , yang memicu penurunan RBC hingga 52.2%	<b>Purchase and Assumption</b> KDIC memberikan suntikan dana sekitar USD 20,5 Milyar
<b>Korea Life Insurance – 1999</b> Asuransi Jiwa terbesar ke-2 di Korea Selatan dengan total aset sebesar USD 110,5 Milyar	1. Bantuan keuangan yang berlebihan kepada anak perusahaan 2. Penggelepan dana perusahaan (kerugian mencapai USD 2,7 Milyar)	<b>Financial Support / Purchase and Assumption</b> KDIC memberikan suntikan dana publik sekitar 60% dari net defisit (USD 1,6 Milyar)
<b>Seoul Guarantee Insurance – 1999</b> Asuransi Kerugian hasil merger dari Daehan dan Hankuk (keduanya mengalami insolvensi di waktu yang sama)	1. Krisis keuangan Asia dan kebangkrutan konglomerat 2. Manajemen pinjaman yang tidak sesuai oleh debitur	<b>Financial Support / Purchase and Assumption dan Restructure</b> KDIC memberikan suntikan dana publik sebesar USD 9,2 Milyar

Sumber: Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC)

## 2. United Kingdom (UK)

*Insurance Guarantee Scheme* di Inggris yang dikelola oleh *Financial Service Compensation Scheme* (FSCS) sejak 2001 telah menjadi penolong dalam kasus *insolvency* pada 25 perusahaan asuransi jiwa dan 2 perusahaan asuransi jiwa pada 2007 (IFG Progress, Eco.Bulletin #17). Penanganan kegagalan perusahaan asuransi di Inggris diatur oleh *Prudential Regulation Authority* (PRA), yang mencakup opsi penanganan yang dijalankan oleh FSCS apabila terjadi kegagalan pada perusahaan asuransi. Hingga saat ini terdapat beberapa opsi untuk mengelola kegagalan perusahaan asuransi dibawah *UK's insolvency arrangements*, dimana untuk perusahaan asuransi merupakan modifikasi dari standar dari *corporate insolvency arrangement*. Beberapa opsi metode penanganan tersebut diantaranya:

### 1. Portfolio Transfer

Transfer portfolio bisnis asuransi baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan asuransi lain tanpa persetujuan setiap pemegang polis.

### 2. Likuidasi

Likuidasi merupakan proses penanganan yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian kegagalan suatu institusi keuangan. Penanganan dengan opsi likuidasi merupakan proses dimana perusahaan asuransi akan berhenti beroperasi dan dicabut izin usahanya. Pada saat tersebut, aset yang tersisa akan didistribusikan kepada kreditor dan pemegang saham atau anggota lain sesuai dengan hirarki klaim likuidasi.

### 3. Bridge Institution

Transfer seluruh portfolio bisnis dari perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan kepada institusi sementara (*bridge institution*) yang dibentuk oleh otoritas penanganan (*Resolution Authority*) dimasing-masing yurisdiksi.

#### 4. *Run-off*

Mengakhiri portfolio polis asuransi dimana perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas seluruh klaim yang eligible untuk diselesaikan dan dibayarkan sesuai dengan jadwal.

Dari beberapa metode penanganan yang sudah berjalan untuk menyelesaikan permasalahan kegagalan perusahaan asuransi di Inggris, pemerintah Inggris dan *Prudential Regulation Authority* (PRA) pada January 2023 menerbitkan usulan terbaru terkait metode penanganan kegagalan perusahaan asuransi yaitu *Insurer Resolution Regime* (IRR). Dengan rezim baru (IRR) ini akan memberikan wewenang kepada *Resolution Authority* (RA) untuk segera mengambil tindakan dalam menstabilkan dan mengelola suatu perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan atau kemungkinan kegagalan, dengan tetap memperhatikan perlindungan yang sesuai. *The Financial Stability Board* (FSB) Inggris juga menjelaskan bahwa tujuan dari rezim penanganan ini adalah mengelola kegagalan institusi keuangan dan fungsi ekonomi penting institusi tersebut tanpa menyebabkan gangguan yang parah atau mengandalkan dana publik sekaligus menghormati hierarki klaim dan likuidasi<sup>2</sup>. Beberapa usulan opsi penanganan yang termasuk dalam opsi stabilisasi diantaranya:

##### 1. *Transfer to Private Sector Purchaser*

Transfer saham atau portfolio bisnis perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan kepada pihak ketiga yang bersedia atau pembeli dari sektor swasta melalui pengalihan sekuritas atau *property* (aset dan kewajiban).

##### 2. *Bridge Institution*

Mengambil alih perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan kepada institusi sementara (*bridge institution*) dan melanjutkan fungsi kritikal tertentu dan proses operasional yang masih layak dilanjutkan dari suatu perusahaan asuransi yang gagal.

##### 3. *Bail-in*

Mengurangi atau mengubah (menjadi ekuitas atau instrument kepemilikan lainnya dari perusahaan yang sedang dilakukan penanganan) atas seluruh atau sebagian klaim kreditur tanpa jaminan dengan cara yang sesuai dengan hirarki klaim dan likuiditas.

##### 4. *Temporary Public Ownership*

Menempatkan perusahaan asuransi yang gagal kepada kepemilikan publik sementara dengan tujuan utama mempertahankan stabilitas keuangan.

Metode ini dianggap sebagai cara terakhir penanganan kegagalan dalam situasi yang ekstrim dimana metode penanganan lainnya tidak dapat dilakukan.

Dari 25 kasus kegagalan perusahaan asuransi yang terjadi di Inggris dan ditangani oleh FSCS, Exhibit 10 menunjukkan empat contoh kasus kegagalan perusahaan asuransi di Inggris beserta penyebab dan metode penanganan yang dilakukan.

<sup>2</sup> HM Treasury, *Introducing an Insurer Resolution Regime (IRR) - Consultation* (2023)

**Exhibit 10. Empat contoh kasus kegagalan perusahaan asuransi di Inggris**

Kasus Kegagalan Perusahaan Asuransi	Penyebab	Metode Penanganan
<b>Alpha Insurance A/S (Alpha Insurance) – 2018</b> <b>Asuransi umum yang berasal dari Denmark, dinyatakan bangkrut pada 8 Mei 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FSCS membayarkan kompensasi pengembalian premi kepada sekitar 14,000 pemegang polis secara langsung pada Agustus 2019</li> <li>- FSCS juga membayarkan pengembalian premi dengan total 6,9 Juta Pounds kepada 9,000 pemegang polis dari taxi komersial yang diasuransikan oleh <i>Alpha Insurance</i></li> </ul>	1. Tidak memenuhi persyaratan modal minimum 2. Salah satu perusahaan reasuransi dari <i>Alpha Insurance</i> mengalami kesulitan finansial, dan terdapat risiko yang signifikan dimana perusahaan reasuransi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap <i>Alpha Insurance</i> .	Likuidasi
<b>Gefion Insurance A/S – 2021</b> Perusahaan asuransi berbasis di Denmark yang telah memasuki proses <i>insolvency</i> pada 7 Juni 2021 Untuk pemegang polis yang berasal dari Inggris, FSCS membantu pemegang polis yang eligible dengan membayarkan klaim dari polis yang dilindungi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim atas polis Third Party Motor, besaran perlindungan sebesar 100%</li> <li>- Klaim selain motor dengan besaran perlindungan 90%</li> </ul>	1. Gefion Insurance tidak memiliki fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal yang efektif 2. Gefion Insurance tidak memiliki tata kelola perusahaan yang efektif 3. Gefion Insurance tidak menggunakan estimasi terbaik ( <i>best estimate</i> ) dalam menghitung cadangan premi untuk mencerminkan risiko.	Likuidasi
<b>Independent Insurance Company Ltd – 2001</b> FSCS telah membayarkan kompensasi klaim lebih dari 405 Juta Pounds kepada parap pemegang polis selama 13 tahun terakhir.	1. Perusahaan menerima klaim dari pemegang polis yang tidak dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan 2. Kegagalan setelah upaya dalam menghimpun 180Juta Pounds dana segar dengan menerbitkan saham baru yang gagal karena pengungkapan bahwa perusahaan menghadapi kerugian yang tidak terukur.	Likuidasi
<b>Chester Street Insurance Holdings Ltd – 2001</b> FSCS membayarkan kompensasi klaim dari 2001 ke 2006 dengan total sebesar 146,5 Juta Euro atas lebih dari 17,000 pembayaran kepada pemegang polis.	1. Perusahaan terpapar oleh klaim kesehatan terkait dengan penyakit asbestosis, dimana nilai aset perusahaan lebih rendah signifikan dari kewajiban yang harus dibayarkan 2. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan.	Likuidasi

Sumber: *Financial Service Compensation Scheme (FSCS)*



### Potensi *Framework* untuk Indonesia

Seperti yang telah ditetapkan dalam UU No.4 tahun 2023, program penjaminan polis di Indonesia akan efektif dilaksanakan pada tahun 2028, dengan tujuan utama untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta perusahaan asuransi dari kejadian kegagalan asuransi (*customer protection*). Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan IGS, kami akan merangkum skema dasar yang diimplementasikan oleh anggota IFIGS sebagai referensi potensi program penjaminan polis atau IGS di Indonesia. (Exhibit 11)

Berdasarkan data survey IFIGS tahun 2015, sekitar 76% anggota IFIGS atau sekitar 13 negara dari 17 negara yang disurvei memiliki cakupan perlindungan baik untuk industri asuransi jiwa dan asuransi non-jiwa (umum). Jika mengacu pada tujuan dari pembentukan IGS yaitu *customer protection*, maka cakupan perlindungan dalam IGS di Indonesia sebaiknya juga perlu mencakup seluruh industri asuransi, baik yang berkaitan dengan asuransi jiwa maupun non-jiwa, terutama yang berfokus pada produk retail. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara anggota IFIGS terdapat pengecualian pada perlindungan asuransi jiwa yaitu untuk porsi investasi dalam produk asuransi jiwa, contoh negara yang menerapkan pengecualian ini adalah Malaysia. Hal ini juga sebaiknya di terapkan di Indonesia untuk skema perlindungan asuransi jiwa dengan melindungi seluruh aspek *life protection* dan mengecualikan aspek investasi pada produk *unit-link*.

Pada skema penjaminan asuransi umum di berbagai negara juga memberlakukan beberapa pengecualian seperti kontrak reasuransi pada IGS di United Kingdom, South Korea dan Thailand. IGS dirancang untuk melindungi konsumen dan pemegang polis langsung, dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa konsumen dan pemegang polis tetap terlindungi jika perusahaan asuransi mengalami insolven atau tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Sementara reasuransi dalam konteks ini lebih berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan asuransi. Selain kontrak reasuransi produk yang dikecualian lainnya adalah produk credit, surety dan aviasi. Contoh negara yang mengecualikan produk tersebut pada sistem IGS diantaranya adalah Prancis, South Korea, Spanyol, United Kingdom dan United States. Di Korea Selatan, provider produk kredit dan surety hanya disediakan oleh Seoul Guarantee Insurance (SGI), dimana kepemilikannya 94% dimiliki oleh Korean Deposit Insurance Corporation (KDIC), oleh karena itu penjaminan produk kredit dan surety di kecualikan oleh KDIC, karena secara langsung perusahaan/provider asuransi kredit dan surety sudah dibawah pengawasan KDIC.

Dalam aspek pendanaan, sekitar 48% member IFIGS menggunakan skema pendanaan *ex-ante* atau pengumpulan dana sebelum *insolvency* terjadi dan sekitar 33% menggunakan skema *mixed* yang mencakup gabungan pendanaan *ex-ante* dan *ex-post* (setelah *insolvency* terjadi). Sehingga potensi metode pendanaan yang dapat dipertimbangkan oleh skema IGS Indonesia adalah gabungan antara *ex-ante* dan/atau metode *mixed* dengan sumber pendanaan dari industri asuransi (*market player*) dimana dasar *funding formulanya* dapat berasal dari besarnya premi, cadangan atau gabungan antara premi dan cadangan. Sekitar 57% member IFIGS menggunakan dasar jumlah premi sebagai *basic funding formula*, sementara sekitar 14% berdasarkan pada *liability* atau cadangan, dan sekitar 14% berdasarkan premi dan *liability*, sementara opsi lain menggunakan *required*

*capital* dan *fixed amount*. Contoh negara yang menggunakan *required capital* adalah GIF Thailand dan Canada Assuris, sementara *fixed amount* dilakukan oleh IGS Australia.

Selain itu, skema IGS juga perlu mempertimbangkan sumber pendanaan tambahan atau *back-up funding* untuk menghindari adanya defisit pendanaan. Mengacu pada pengalaman IGS diberbagai negara, *back up funding* dapat bersumber dari pemerintah, publik, ataupun industri. Aspek lain yang perlu ditinjau adalah manajemen investasi dari iuran dana yang diterima, dimana mayoritas IGS diberbagai negara mengutamakan *capital prevention*, likuiditas dan alokasi investasi pada aset dengan risiko rendah.

Pendekatan benchmarking dari berbagai negara yang sudah mengimplementasikan IGS ini, diharapkan dapat membantu menciptakan potensi kerangka dasar bagi Indonesia. Dengan demikian, IGS di Indonesia akan memiliki kapasitas untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada konsumen sekaligus menjaga stabilitas sektor asuransi. (Exhibit 11)

**Exhibit 11. Potensi Basic Framework untuk Skema Penjaminan Polis di Indonesia**

Cakupan Perlindungan	Dasar Pendanaan (Basic Funding)	Cadangan Perlindungan (Back Up Funding)	Manajemen Investasi (Investment Management)
<b>Potensi Cakupan Perlindungan</b> - Asuransi Jiwa, dan - Asuransi Umum  <b>Potensi Pengecualian dalam IGS:</b> - Aviasi - Credit / Guarantee products - Unit Portion of Investment-Linked Products - Kontrak Reasuransi	<b>Potensi Metode Pendanaan:</b> - Ex Ante (Pre) - Mixed (Pre & Post)  <b>Potensi Sumber Pendanaan :</b> - Industri  <b>Potensi Sistem Dasar Pendanaan :</b> Size Based, - Premium - Cadangan ; atau - Premium dan Cadangan	<b>Potensi Back-Up Pendanaan:</b> - Pemerintah ( <i>Request</i> penambahan dana pada saat dibutuhkan) - Publik	<b>Potensi Tujuan Investasi:</b> - Capital Prevention - Liquidity - Low Risk

Sumber: FSCS, Oxera (2007), IFGP Research

### Potensi Metode Penanganan (*Resolution Method*) untuk Indonesia

Apabila suatu perusahaan asuransi mengalami permasalahan keuangan, pemilihan metode penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan kepada pemegang polis serta menjaga stabilitas keuangan. Dengan mempelajari beberapa metode penanganan yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah mengadopsi IGS, beberapa potensi metode penanganan yang dapat dijadikan opsi untuk menangani kasus kegagalan perusahaan asuransi di Indonesia diantaranya:

#### 1. Refund Premium dan Payment Claims

Pembayaran klaim dan pengembalian premi secara langsung kepada pemegang polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis dan memastikan penghentian operasional perusahaan asuransi secara teratur. Metode ini dapat secara langsung memberikan kompensasi kepada pemegang polis namun membutuhkan pendanaan yang cukup signifikan dan se-segera mungkin. Berdasarkan hasil survey *International Forum of Insurance Guarantee Scheme* (IFIGS) yang ditunjukkan pada

Exhibit 7, mekanisme pembayaran klaim dan pengembalian premi merupakan metode penanganan yang cukup banyak dimiliki di beberapa negara sebagai opsi untuk menangani permasalahan pada perusahaan asuransi. Beberapa negara yang memiliki opsi tersebut diantaranya seperti Perancis (FGAP), *Romania, Spain, Kenya, Chinese Taipei, Singapore, Thailand, Malaysia, Canada* (PACICC), dan USA (NOLHGA).

## 2. *Run-off*

*Run-off* melibatkan penyelesaian yang bertahap dimana perusahaan asuransi yang gagal akan berhenti menerbitkan bisnis baru dan tetap melaksanakan operasionalnya dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang polis. Opsi *run-off* juga cukup banyak diterapkan di beberapa negara sebagai salah satu opsi dalam menangani permasalahan perusahaan asuransi untuk melindungi pemegang polis, diantaranya seperti *Germany (Protektor), Norway, UK, Chinese Taipei, Singapore, Thailand, Malaysia, Canada (Asuris)*, dan USA (NOLHGA).

## 3. *Liquidation*

Dalam hal perusahaan asuransi yang mengalami kegagalan sudah dicabut izin usahanya dan tidak dapat diambil alih atau diselamatkan, likuidasi adalah opsi yang dapat dilakukan dimana aset perusahaan akan dijual untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada pemegang polis dan kreditur lainnya. Metode penanganan melalui likuidasi sudah pernah berhasil diterapkan oleh UK untuk menyelesaikan beberapa kasus kegagalan perusahaan asuransi yang pernah terjadi di UK (Exhibit 10). Dalam Undang-Undang P2SK juga disebutkan regulasi mengenai proses likuidasi yang akan dilakukan apabila suatu perusahaan asuransi di Indonesia mengalami kegagalan dan dicabut izin usahanya.

## 4. *Bridge Institution*

Portfolio bisnis asuransi akan dialihkan kepada institusi sementara (*bridge institution*) untuk dikelola aset dan kewajibannya serta melanjutkan operasional bisnis yang kritis. Secara global, *bridge institution* umum digunakan pada suatu institusi keuangan terutama Bank yang mengalami kegagalan karena memiliki biaya yang terendah jika dibandingkan dengan metode lain dan merupakan mekanisme yang paling optimal. Beberapa negara yang memiliki opsi *bridge institution* untuk menangani permasalahan perusahaan asuransi diantaranya seperti UK, *Canada (Asuris)*, dan juga Korea Selatan. Meskipun program penjaminan polis di Indonesia akan efektif dijalankan oleh LPS pada tahun 2028, namun Indonesia memiliki satu contoh kasus permasalahan asuransi yaitu Jiwasraya yang ditangani menggunakan mekanisme *bridge institution*. Dengan mekanisme *bridge institution* ini dapat memastikan fungsi bisnis dapat terus berjalan seraya mengatasi permasalahan keuangan yang mendasar.

Pemilihan beberapa metode penanganan di atas akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi khusus perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan. Penerapan dari masing-masing metode juga memerlukan kerangka hukum yang sesuai dan kerjasama antara pemerintah serta lembaga otoritas yang mengatur skema penjaminan polis untuk memastikan perlindungan pemegang polis serta menjaga stabilitas keuangan.

***In summary***, Perkembangan sektor asuransi di Indonesia masih terbatas dengan tingkat penetrasi rendah, disebabkan oleh rendahnya literasi dan inklusi keuangan. Selain itu Kepercayaan masyarakat terhadap asuransi juga perlu terus ditingkatkan. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang P2SK pada 2022, yang mencakup program penjaminan polis (PPP) atau *Insurance Guarantee Scheme* (IGS) yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam waktu 5 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Undang-Undang P2SK bertujuan melindungi pemegang polis dari perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan atau gagal bayar. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara yang telah menjalankan program penjaminan polis, cakupan perlindungan dalam *Insurance Guarantee Scheme* (IGS) di Indonesia harus mencakup seluruh sektor asuransi, termasuk asuransi jiwa dan non-jiwa, terutama pada produk retail. Namun, perlu ada pengecualian untuk komponen produk investasi dalam produk asuransi jiwa, serta produk seperti aviasi, kredit, dan reasuransi pada asuransi non-jiwa.

Dalam hal pendanaan, skema yang disarankan adalah kombinasi metode eks-ante (sebelum risiko terjadi) dan metode campuran yang mencakup dana eks-ante dan ex-post (setelah risiko terjadi). Pertimbangan juga dapat diberikan pada sumber pendanaan tambahan dari pemerintah dan publik. Pendekatan ini akan membantu IGS Indonesia dapat memberikan perlindungan kuat kepada konsumen dan menjaga stabilitas sektor asuransi. Rencana ini difokuskan pada kepentingan dan keamanan finansial konsumen, sejalan dengan tujuan pendirian IGS di Indonesia.

Ketika terjadi kegagalan pada suatu perusahaan asuransi, beberapa opsi metode penanganan (*resolution method*) dapat dilakukan guna melindungi pemegang polis dan menjaga stabilitas keuangan. Berdasarkan pengalaman dari beberapa negara yang telah mengadopsi IGS, beberapa opsi metode penanganan yang dapat diterapkan diantaranya penjualan portfolio bisnis kepada pihak ketiga maupun kepada *bridge institution*, pembayaran klaim dan pengembalian premi secara langsung, *run-off*, *capital injection* hingga likuidasi. Pemilihan metode penanganan akan sangat bergantung pada kondisi permasalahan perusahaan asuransi.

## APPENDIX 1:

Negara	Regulasi	Objektif/Mandat	Supervisor Authority
Korea Selatan	1. <i>Depositor Protection Act</i> No. 5042, Dec. 29, 1995 2. <i>Latest Amended Act</i> No. 18436, Aug. 17, 2021	Berkontribusi pada perlindungan deposan, dll. dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dengan mengoperasikan sistem asuransi simpanan secara efisien untuk mengatasi situasi di mana perusahaan keuangan tidak dapat membayar simpanan, dll. karena kebangkrutannya atau penyebab lainnya	Korean Depositor Insurance
UK (FSCS)	1. <i>Financial Services and Markets Act</i> 2000 2. Prudential Regulation Authority Rulebook: Policyholder protection	Membangun dan menjaga kepercayaan setiap orang yang bekerja dengan FSCS melalui keputusan yang sangat independen, operasi yang efisien, ketahanan dalam mengatasi kegagalan keuangan dan selalu mengutamakan pelanggan kami. FSCS tidak hanya melindungi konsumen dengan klaim terhadap perusahaan yang gagal, namun mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan FSCS, memberi pelajaran, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan kami untuk membantu mencegah biaya dan kegagalan di masa mendatang.	Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
Malaysia (PIDM)	1. <i>Laws of Malaysia Act</i> A1505  2. <i>Malaysia Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act</i> 2016	1. Menyelenggarakan Sistem Penjamin Simpanan (DIS) dan Sistem Proteksi Manfaat Takaful & Asuransi (TIPS); 2. Membantu asuransi apabila kehilangan sebagian atau seluruh simpanan yang menjadi tanggung jawab anggota penyimpan dan memberikan perlindungan terhadap hilangnya sebagian atau seluruh takaful atau manfaat asuransi yang menjadi tanggung jawab anggota penanggung; 3. Memberikan insentif pengelolaan risiko yang baik dalam sistem keuangan; 4. Mendorong dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan	Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.
Spain	1. <i>Royal Decree</i> 6/2004 (aturan tentang fungsi CCS sehubungan dengan penutupan) 2. <i>Royal Order in Council</i> 10/1984 of July 11 <sup>th</sup> 3. <i>Royal Decree-Law</i> of 1940, Act of December 16th 1954, and revisi teks oleh the Royal Legislative Decree 7/2004 of October 29 <sup>th</sup>	Melindungi pemegang polis jika terjadi kepailitan, yang berlaku untuk bisnis asuransi jiwa dan umum	Dirección General de Seguros y Pensiones which is part Ministry Of Economy and Finance
Thailand (Life Insurance Fund – LIF)	<i>Life Insurance Act</i> , B.E. 2535, diamandemen oleh <i>Life Insurance Act</i> (No. 2), B.E. 2551	1. Untuk melindungi hak dan manfaat pemegang polis jika terjadi kepailitan Perusahaan Asuransi Jiwa 2. Mengembangkan dan memperkuat stabilitas industri Asuransi.	Office of Insurance Commission (OIC)
Thailand (General Insurance Fund – GIF)	<i>Non-life Insurance Act</i> , B.E. 2535, diamandemen oleh <i>Non-life Insurance Act</i> (No. 3), B.E. 2558	1. Melindungi kreditur yang berhak atas penerimaan pelunasan utang yang timbul dari pengambilan asuransi, dalam hal perusahaan asuransi dinyatakan pailit atau dicabut izin Usaha Asuransi Kerugiannya 2. Mendorong pengembangan Bisnis Asuransi Umum untuk memastikan stabilitas dan keamanannya	Office of Insurance Commission (OIC)
Taiwan (TIGF)	1. Jiwa: Paragraph 2, Article 143-3 of the Insurance Act 2. Non-Jiwa: Subparagraph (3), Paragraph 1, Article 143-3 of the Insurance Act	Melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung dan penerima manfaat, serta menjaga stabilitas keuangan	Insurance Bureau, Financial Supervisory Commission, R.O.C (Taiwan)
Perancis (FGAP)	1. <i>Law of June</i> 25th 1999  2. <i>Décret no. 99-688 due 3 août 1999</i>	1. Kontrak asuransi harus mencakup risiko yang terkait dengan aktivitas profesional orang yang diasuransikan, seperti asuransi pertanggungjawaban atau asuransi kesehatan. 2. Kontrak asuransi harus memenuhi persyaratan minimum tertentu mengenai pertanggungan dan manfaat.	Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM)
Jerman	( <i>Act on the Supervision of Insurance Undertakings – “Versicherungsaufsichtsgesetz”</i> ), under <i>Protection Fund</i> , section 125: ff (as of January 1, 2016: section 221 ff.) “Maintenance of Insurance Contracts”.	Protector adalah mekanisme yang dibuat oleh perusahaan asuransi jiwa Jerman untuk melindungi kepentingan penerima manfaat dari kontrak asuransi jiwa swasta. Mekanisme penjaminan yang melindungi penerima manfaat dari konsekuensi apabila perusahaan asuransi jiwa mengalami kepailitan.	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs- aufsicht (BaFin)
Australia	<i>Insurance Act</i> (1973)	Mewajibkan perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan mereka kepada pelanggan, dan menetapkan skema penyelesaian sengketa untuk sengketa terkait asuransi.	Australian Parliament
Singapura	1) <i>Deposit Insurance and Policy Owners’ Protection Schemes Act</i> 2) <i>MAS Notice DIPOP-N02 Policy Owners’ Protection Scheme Returns</i>	1. Tujuan dan mandat DI-PPA adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap deposan dan pemilik polis di Singapura. 2. Memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi persyaratan pelaporan di bawah DI-PPA dan memungkinkan MAS untuk memantau dan mengawasi skema PPF secara efektif.	Monetary Authority of Singapore (MAS)

**APPENDIX 2:**


<b>Negara</b>	<b>Back-up Funding Source</b>	<b>Resolution Method</b>
Australia	Pemerintah	<i>Payment of valid claims</i>
Canada Assuris	Industri	<i>Run-off business, sale of business, transfer business to a bridge institution, and other resolution facilitations</i>
Canada PACICC	Pemerintah, Industri, Publik	<i>Payment of claims and refund of premiums</i>
Chinese Taipei	Industri, Publik	<i>Run-off business, sale of business, transfer business, payment of claims, refund of premiums and other resolution facilitations</i>
France FGAO	Industri	<i>Payment of claims</i>
France FGAP	Industri	<i>Payment of claims and refund of premiums</i>
Germany Protektor	Industri	<i>Primarily run-off business, transfer business to another company</i>
Germany Medicator	Industri	<i>Transfer the business to members after recapitalization</i>
Greece	Publik	<i>No resolution or resolution, only indemnity payments after licence withdrawal</i>
Korea	Pemerintah, Publik	<i>Run-off business, sale of business, transfer business, payment of claims, refund of premiums and other resolution facilitations</i>
Kenya	Pemerintah, Publik	<i>Payment of claims and refund of premiums</i>
Malaysia	Pemerintah, Publik	<i>Run-off business, sale of business, transfer business, payment of claims, refund of premiums and other resolution facilitations</i>
Norway	Tidak ada Back-Up Funding	<i>Run-off business and payment of claims</i>
Poland	Tidak ada Back-Up Funding	<i>Payment of claims, providing repayable loans</i>
Romania	Tidak ada Back-Up Funding	<i>Payment of claims and refund of premiums</i>
Singapore	Tidak ada Back-Up Funding	<i>Run-off business, sale of business, payment of claims and refund of premiums</i>
Spain	Tidak ada Back-Up Funding	<i>Payment of claims and refund of premiums</i>
Thailand LIF	Pemerintah, Publik	<i>Run-off business and payment of claims</i>
Thailand GIF	Pemerintah, Publik	<i>Run-off business, payment of claims and refund of premiums</i>
United Kingdom	Pemerintah, Publik	<i>Run-off business, sale of business, payment of claims, refund of premiums and other resolution facilitation</i>
USA NOLHGA	Industri, Publik	<i>Run-off business, sale of business, transfer business, payment of claims and refund of premiums</i>

Sumber: *Principal Funding for an Insurance Guarantee Scheme, IFIGS (2015)*



**PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)**

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190  
☎ +62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group

 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero

 @indonesiafinancialgroup

 @ifg\_id

**Indonesia Financial Group (IFG)**

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

**Indonesia Financial Group (IFG) Progress**

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan